

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 001/Pdt.G.S/2019/PA.Kra.

Pada hari ini Kamis, tanggal 25 April 2019, dalam persidangan Pengadilan Agama Karanganyar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama, telah dating menghadap:

KSPPS BMT BINA INSAN MANDIRI, diwakili oleh Ketua Pengurus Poniman, S.S. bin Karto Dikromo, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Solo-Purwodadi Km.8, Gondangrejo Karanganyar, dalam hal ini didampingi oleh Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H., sebagaimana Surat Kuasa Nomor 107/01/Pdt.G.S./2019/PA.Kra., tanggal 05 April 2019, Sebagai Penggugat;

Melawan

1. TUKIMIN Bin WIRO SEMITO, NIK. 3313131202710003, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Ds. Dayu, RT.002 RW.003, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, sebagai Tergugat I;
2. NGATINAH Binti MUYONO, NIK. 3313134807740002, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Ds. Dayu, RT.002 RW.003, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut, pihak Penggugat bertindak sebagai Pihak Pertama, sedangkan pihak Tergugat I sebagai Pihak Kedua dan Tergugat II sebagai Pihak Ketiga;

Bahwa, Para pihak dengan dilandasi itikad baik, dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun akan melakukan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak sepakat kalau pelunasan atas pembiayaan dengan akad ijarah muntahiya bittamlik nomor: 416/IMBT/BIM/III/2016 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang dibayarkan oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama pada hari rabu tanggal 1 Mei 2019 secara tunai dan sekaligus, kemudian Pihak Pertama menyerahkan jaminan SHM Nomor: 473, luas: 62 M2, an. Tukimin, terletak di Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga.
2. Bahwa apabila pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 belum terjadi pelunasan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, maka nominal yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama kembali semula sebagaimana apa yang tertuang dalam gugatan dengan perkara nomor: 001/Pdt.G.S/2019/PA.Kra sebesar Rp.20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) beserta biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini.
3. Bahwa sebagai konsekuensi apabila Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tidak memenuhi prestasinya sebagaimana apa yang tertuang dalam kesepakatan ini, maka jaminan tanah dengan SHM Nomor: 473, luas: 62 M2, an. Tukimin, terletak di Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebelah utara: tanah 95.3107/98, sebelah selatan: tanah jalan, sebelah barat: tanah 95.3139/98, sebelah timur: - dijual lelang melalui Pengadilan Agama Karanganyar di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta dimana dari hasil penjualan tanah jaminan tersebut sebagai pelunasan tanggungan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sebesar Rp.20.200.000,- (dua

puluh juta dua ratus ribu rupiah) beserta biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dan jika terjadi lebih maka akan dikembalikan kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga.

Demikian perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh para pihak yang kemudian dituangkan dalam putusan atas perkara nomor: 001/Pdt.G.S/2019/PA.Kra agar berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

S A L I N A N P U T U S A N

Nomor 001/Pdt.G.S/2019/PA.Kra.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah dimufakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Muhamad Imron,

S.Ag, M.H., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muh. Wahid Jatmiko, B.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Muh. Wahid Jatmiko, B.A.

Muhamad Imron, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp.580.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
 5. Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar



Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H.